

**Pengaruh Hak Legal, Hak Administratif Wajib Pajak,
dan Faktor Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
(Survei Pada UKM di Kota Jambi)**

¹Eva Setiarini Damanik

Jurusan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

E-mail: setia_superior@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56% serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97% menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Penelitian ini menggunakan 3 variabel eksogen yaitu Hak Legal, Hak Administratif Wajib Pajak, dan Faktor Pengelakan serta Kepatuhan Pajak sebagai variabel endogen dengan mengambil responden sebanyak 200 unit UKM yang ada di Kota Jambi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan kuesioner (angket), sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling atau SEM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa (1) hak legal dapat tergambarkan jelas oleh variabel hak pengenaan pajak ganda, (2) hak administratif dapat dijelaskan oleh variabel penetapan kebijakan dan variabel pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk membayar pajak, (3) faktor pengelakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, (4) Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kepatuhan formal dan kepatuhan material, (5) terdapat pengaruh hak legal terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (6) terdapat pengaruh hak administrasi terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (7) terdapat pengaruh faktor pengelakan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak UKM, (8) hak legal, hak administratif, dan faktor pengelakan pajak secara bersama-sama mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak dengan faktor pengelakan pajak memiliki pengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Pajak dibandingkan dengan hak legal dan hak administratif.

Kata kunci : Pajak, UKM, hak legal, hak administratif, faktor pengelakan pajak, Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. Pada APBN 2012 misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun yang sebagian besar diperoleh dari usaha besar. Dalam kenyataannya, unit usaha besar pada tahun 2010 jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 44 persen, sedangkan UKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan terhadap PDB sebesar 56 persen. Sekitar 99% dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak sekitar 99,4 juta tenaga kerja. Sementara, usaha besar menyerap sekitar 2,8 juta pekerja (data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2012).

Namun demikian, penarikan pajak dari sektor UKM bukanlah satu hal yang mudah. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/ perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Nurmanto dalam Edelweis, 2011). Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Serangkaian strategi harus dilakukan oleh administrasi pajak dengan tetap mengedepankan biaya kepatuhan yang rendah untuk memastikan kepatuhan pelaku UKM. Terlalu rumitnya administrasi perpajakan akan membuat Wajib Pajak mengeluarkan biaya ekstra untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Arachi dan Santoro (2007) mengatakan bahwa biaya menjadi lebih tinggi bagi UKM untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya karena UKM perlu mempekerjakan orang-orang yang mengerti tentang perpajakan atau meminta bantuan konsultan pajak untuk membantu permasalahan perpajakannya.

Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem *self assesment* yang dianut oleh suatu negara yang mengharuskan semua Wajib Pajak, tidak terkecuali UKM, untuk menghitung, menentukandan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun sebagian besar UKM untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan sulit untuk dilakukan. Terutama kebijakan perpajakan yang membebani UKM ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Gunadi (2002), administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi dan biaya kepatuhan serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.

Selain itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan perpajakan bagi UKM akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widodo, 2010:173). Tanggung jawabkiniditempatkan padaWajib Pajakuntuk memahami, menafsirkan danmenerapkanhukum dan peraturan pajaksecara akurat.Kegagalan untuk melakukannyaakanmembuatWajib Pajakdikenakansanksi dan denda (Lai dan Arifin, 2011). Karena itu besarnya biaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak akan mengakibatkan tingkat kepatuhan perpajakan khususnya bagi UKM menurun.

Hak Wajib Pajak merupakan jaring pengaman untuk memastikan sistem pajak berjalan wajar sesuai ketentuan yang mengatur dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak memperoleh penjelasan. Hak ini juga menyediakan dasar hukum dan moral bagi berjalannya sistem pajak yang tepat, dimana tidak hanya terbatas pada aturan hukum tertentu tapi juga mengadopsi aturan dan norma yang berlaku secara internasional. Dengan parameter tersebut, maka Wajib Pajak diharapkan dapat

berlaku jujur dan masing-masing pihak mematuhi segala aturan dalam melakukan operasional pekerjaan.

Menurut Widodo dan Djefris (2008), ada dua hak yang melekat dalam Wajib Pajak, yaitu Hak Legal dan Hak Administratif. Hak Legal atau hukum meliputi hak-hak yang berkaitan dengan keabsahan tertentu (*specific validity*), pelaksanaan dan aplikasi dari hukum pajak. Hak-hak jenis ini umumnya timbul ketika terjadinya interaksi antara hukum pajak dengan Wajib Pajak. Hak-hak ini dilaksanakan berdasarkan hukum dan fokus kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari hukum dan substansi yang terkandung dalam hukum tersebut. Sedangkan Hak Administratif yang melekat pada Wajib Pajak meliputi hak-hak umum (*ordinary rights*) bagi sebagian besar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menginginkan adanya keadilan dan efisiensi dalam operasional sehari-hari administrasi perpajakan, pemungutan pajak, dan proses penyelenggaraannya. Hak-hak ini umumnya muncul pada saat terjadinya interaksi antara Otoritas Pajak yang berwenang dalam memungut pajak dengan Wajib Pajak, dan cenderung untuk fokus terhadap prosesnya.

II. Kajian Literatur

Definisi UKM

Kementrian Negara Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Kecil dan Menengah menjadi dua bagian, yakni:

Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
2. Memiliki omset setahun lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
2. Memiliki omset setahun lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Faktor Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Ada dua jenis pengelakan atau perlawanan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, antara lain (Widodo, 2010):

- 1) Perlawanan pasif yaitu perlawanan yang inisiatifnya bukan dari Wajib Pajak tetapi terjadi karena keadaan di sekitar Wajib Pajak yang dikarenakan berbedanya struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk, cara hidup masyarakat suatu negara dan tehnik pemungutan pajak.
- 2) Perlawanan aktif yaitu perlawanan atas inisiatif Wajib Pajak itu sendiri. Perlawanan aktif dapat berupa penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Dalam melalaikan pajak, perlawanan pajak dilakukan dengan sengaja, maksudnya Wajib Pajak menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi Wajib Pajak seperti pelaporan SPT.

Pengukuran pengelakan pajak meliputi aspek adanya sanksi administrasi pajak yang berlaku, adanya pemeriksaan pajak oleh petugas, kualitas layanan publik, dan biaya ekonomi tinggi (Widodo, 2010).

Hak Legal

Hak-hak Legal atau hukum meliputi hak-hak yang berkaitan dengan keabsahan tertentu (*specific validity*), pelaksanaan dan aplikasi dari hukum pajak. Hak-hak jenis ini umumnya timbul ketika terjadinya interaksi antara hukum pajak dengan Wajib Pajak. Hak-hak ini dilaksanakan berdasarkan hukum dan fokus kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dari hukum dan substansi yang terkandung dalam hukum tersebut. Dengan demikian, hak-hak ini biasanya diterapkan dalam hukum secara umum, dan bukan hanya dalam hukum pajak saja (Widodo dan Djefris, 2008:68).

Hak-hak Legal yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: adanya publikasi peraturan, hak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar dan hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.

Hak Administratif

Hak Administratif Wajib Pajak adalah hak-hak yang tidak harus diatur atau ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang. Hak Administratif ini umumnya diberikan dalam konteks prosedur-prosedur yang rinci sehingga sangat tidak efisien jika seluruhnya diatur dalam Undang-Undang dan seringkali berbentuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Pajak (Widodo dan Djefris, 2008:86).

Hak Administratif Wajib Pajak meliputi hak-hak umum (*ordinary rights*) bagi sebagian besar Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menginginkan adanya keadilan dan efisiensi dalam operasional sehari-hari administrasi perpajakan, pemungutan pajak, dan proses penyelenggaraannya. Hak-hak ini umumnya muncul pada saat terjadinya interaksi antara Otoritas Pajak yang berwenang dalam memungut pajak dengan Wajib Pajak, dan cenderung untuk fokus terhadap prosesnya (Widodo dan Djefris, 2008:67).

Hak-Hak Administratif yang harus dipenuhi menurut Bentley (2007) dalam Siwiyati (2009), yaitu penetapan kebijakan, prinsip adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai, prinsip keadilan dalam tindakan administratif, prinsip tentang publikasi, penyuluhan dan tingkat pendidikan, prinsip diberikannya bimbingan dan bantuan perpajakan, dan prinsip bertindak sesuai kode etik dan profesional.

Kepatuhan Pajak

Gunadi (2005) mendefinisikan Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sesama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Safri Nurmanto, 1992, dalam Edelweis, 2011).

Menurut Nurmantu (2003) dalam Siwiyati (2009), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya tentang ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret atau untuk Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak, maka dapat dikatakan Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Hal ini tidak berpengaruh pada isi dari SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sampai batas ini Wajib Pajak telah kepatuhan formal dengan penyampaian SPT sebelum batas waktu.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa dan Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, mengacu pada cara apa data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh. Terkait dalam hal tersebut, serta dengan melihat konsep analitis dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat melalui kombinasi secara langsung atau tidak. Sumber data yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- Studi kepustakaan, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah hal legal, Hak Administratif, hak-hak Wajib Pajak, Faktor Pengelakan Pajak, dan pengaruhnya dengan tingkat Kepatuhan Pajak.
- Angket (kuisisioner), yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang menjadi anggota sampel penelitian. Kuisisioner berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik Wajib Pajak pengalaman dan pengetahuan Wajib Pajak dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang meliputi Hak Legal, Hak Administratif, hak-hak Wajib Pajak, Faktor Pengelakan Pajak, dan pengaruhnya dengan tingkat Kepatuhan Pajak.

Pengujian Validitas dan Realibilitas

Validitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrmen yang digunakan dapat dipakai untuk mengukur akurasi peneltitian, sedangkan reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukur dapat dipercaya (Singarimbun, 1997:122) dalam Siwiyati (2009). Rumus untuk menguji validitas yang digunakan adalah rumus Korelasi *Product Moment* yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut.

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dengan r = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y yang dikorelasikan. Keputusan pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.
- Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$

Realibilitas menunjukkan tingkat dari keterandalan yang dimana menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, yakni:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum t_b^2}{t_t^2} \right]$$

Dimana:

$$\begin{aligned} r_{11} &= \text{reliabilitas instrumen} \\ k &= \text{banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal} \\ \sum t_b^2 &= \text{jumlah varian butir/item} \\ t_t^2 &= \text{varian total} \end{aligned}$$

Varian butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varian tiap butir, kemudian jumlahkan, seperti berikut :

$$\sigma = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n}$$

Kriteria pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai berikut:

- $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen dikatakan reliabel

2. $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen dikatakan tidak reliabel (Suharsimi Arikunto, 2002)


Pengujian Hipotesis Variabel Penelitian

Analisa kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis dengan teknik analisa model persamaan struktural atau dikenal dengan *Structural Equation Modelling* dan *latent Variables Analysis* atau *Linear Structural Relationship* (LISREL) (Schumacker dan Lomax, 1996; Kerlinger, 1990). Joreskog dan Sorbom (1996) memberikan penjelasan mengenai teknik analisis SEM:

The LISREL model, in its most general form, consist of two parts: the measurement model and the structural equation model. The measurement model specifies how the latent variables or hypothetical constructs depend upon or are indicated by the observed variables. The structural equation model specifies the the casual relationship among the latent variables describes the casual effects, and assigns the explained and unexplained variance.

Keunggulan teknik analisis SEM bila dibandingkan dengan teknik analisis multivariat dependensi lainnya sebagai berikut:

1. SEM merupakan kombinasi secara kompak dua metode analisis data multivariat, yaitu analisis konfirmatori dan analisis jalur.
2. SEM mampu mengevaluasi kualitas data, khususnya berkenaan dengan masalah reliabilitas pengukurran variabel laten yang diteliti.
3. SEM mampu menganalisa model pengukuran dan model struktural secara simultan.
4. SEM merupakan teknik analisis yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan.



Gambar 3.1 Diagram Jalur

Keterangan:

- X_{1,1}= Publikasi peraturan
- X_{1,2}= Hak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya
- X_{1,3}= Tidak ada penerapan Pajak ganda
- X_{2,1} = Penetapan kebijakan
- X_{2,2}= Pemberitahuan dan waktu yang memadai
- X_{2,3}= Keadilan dalam pengambilan keputusan
- X_{2,4}= Hak untuk mendapatkan publikasi dan penyuluhan pajak sesuai tingkat pendidikan
- X_{2,5}= Bimbingan dan Bantuan Perpajakan
- X_{2,6}= Kode Etik dan Profesional
- X_{3,1}= Sanksi administrasi
- X_{3,2} = Pemeriksaan Pajak
- X_{3,3} = Kualitas Layanan Publik
- X_{3,4} = Biaya ekonomi tinggi
- 1 = Hak Legal
- 2 = Hak Administratif
- 3 = Faktor Pengelakan Pajak
- η = Kepatuhan Pajak
- Y₁. = Kepatuhan formal
- Y₂. = Kepatuhan material
- $\delta_{1,2,...,13}$ = Kekeliruan pengukuran pada variabel eksogen
- $\varepsilon_{1,2}$ =Kekeliruan pengukuran pada variabel endogen

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Kesesuaian Model Keseluruhan

Berikut ini ditampilkan hasil output LISREL untuk evaluasi kesesuaian model keseluruhan:


Tabel 4.1 Indeks Kesesuaian Model

Indeks Kecocokan	Nilai Estimasi	Kriteria	Keterangan
Pvalue	0,13546	< 0,05	Fit
RMSEA	0,029	< 0,08	Fit
GFI	0.94	0,90	Fit
NNFI	0.98	0,90	Fit
CFI	0.99	0,90	Fit
IFI	0.99	0,90	Fit
NFI	0.94	0,90	Fit

Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.8

Analisa Model Pengukuran

Model pengukuran dilakukan untuk menguji validitas masing-masing indikator terhadap variabelnya, berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan LISREL maka diperoleh model pengukuran untuk variabel eksogen dan endogen sebagai berikut.




(Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80)

Gambar 4.1 Parameter Estimasi Standardized Loading Factor Model Pengukuran Variabel Eksogen

- Variabel Hak Legal**
 Indikator yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap Hak Legal adalah X₃ dengan bobot indikator sebesar 0,48, sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah X₁ dengan bobot indikator masing-masing 0,45.
- Variabel Hak Administratif**
 Indikator yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap Hak Administratif adalah X₄ dan X₅ dengan bobot indikator yang sama sebesar 0,67, sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah X₈ dengan bobot indikator masing-masing 0,28.
- Variabel Faktor Pengelakan Pajak**
 Indikator yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap Faktor Pengelakan Pajak adalah X₁₁ dengan bobot indikator sebesar 0,68 sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah X₁₃ dengan bobot indikator masing-masing 0,39.


Analisis Model Struktural

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan nilai muatan faktor standar (*standardized loading factor*) dan kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk model struktural (*structural model*).



Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80

Gambar 4.2 Parameter Estimasi Standardized Loading Factor Model Struktural



Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80

Gambar 4.3 Parameter Estimasi Tvalue Model Struktural

Dari model struktural dapat diketahui bagaimana pengaruh antar variabel laten, dalam hal ini yaitu pengaruh Hak Legal, Hak Administratif, Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Berdasarkan hasil output LISREL pada lampiran, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil estimasi parameter *Standardized* (nilai bobot) model struktural untuk model tersebut.

Tabel 4.3 Paramater Estimasi Model Struktural

Variabel Laten	Estimasi	Tvalue	Keterangan
Hak Legal terhadap kepatuhan pajak	0,16	2,04*	Signifikan
Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak	0,38	2.65*	Signifikan
Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	0.46	2.57*	Signifikan

Ket : *) signifikan pada $\alpha = 5$ (Sumber : Hasil pengolahan data LISREL 8.80)

Pengaruh Hak Legal Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *output* pengujian yang ditunjukkan, didapat bahwa nilai $t_{hitung} = 2.04$ $t_{tabel} = 1.96$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti dengan taraf signifikansi 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Hak Legal terhadap Kepatuhan Pajak. Besarnya koefisien jalur pengaruh dari Hak Legal terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,16 atau pengaruhnya sebesar $(0,16)^2 \times 100\% = 2,56\%$ Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh Hak Legal, dan sisanya sebesar 97,44% dipengaruhi variabel lain.

Hasil ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat Kepatuhan Pajak bagi pelaku UKM salah satunya dipengaruhi oleh seberapa besar Hak Legal berupa hak untuk memperoleh publikasi secara lengkap dan jelas, hak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, serta hak untuk tidak dikenakan pajak ganda telah diimplementasikan.

Pengaruh Hak Administratif Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *output* pengujian yang ditunjukkan, didapat bahwa nilai $t_{hitung} = 2.65$ $t_{tabel} = 1.96$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti dengan taraf signifikansi 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak. Besarnya koefisien jalur pengaruh dari Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,38 atau pengaruhnya sebesar $(0,38)^2 \times 100\% = 14,44\%$ Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh Hak Administratif, dan sisanya sebesar 85,56% dipengaruhi variabel lain. Hasil ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat Kepatuhan Pajak pelaku UKM dipengaruhi salah satunya oleh faktor pemenuhan Hak Administratif. Pada penelitian ini, yang paling besar pengaruhnya dalam Hak Administratif adalah hak dalam penetapan kebijakan dan hak untuk adanya pemberitahuan dan waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini mengindikasikan bahwa penetapan kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Pajak harus dilakukan dengan asas keadilan, sebagai contoh penetapan sanksi atau denda. Dalam penetapan kebijakan tersebut, harus ada prinsip dasar yang dapat diperdebatkan dan kemudian dapat digunakan sebagai kerangka dasar penetapan kebijakan tersebut. Selanjutnya, Otoritas Pajak juga harus melakukan pemberitahuan kepada Wajib Pajak tentang penetapan kebijakan tersebut serta memberikan waktu yang cukup untuk memenuhi semua hal yang diminta oleh Otoritas Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Faktor Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan *output* pengujian yang ditunjukkan, didapat bahwa nilai $t_{hitung} = 2.65$ $t_{tabel} = 1.96$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti dengan taraf signifikansi 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Besarnya koefisien jalur pengaruh dari factor pengelakan pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,46 atau pengaruhnya sebesar $(0,46)^2 \times 100\% = 21,16\%$ Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh Faktor Pengelakan Pajak, dan sisanya sebesar 78,84% dipengaruhi variable lain. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat Kepatuhan Pajak UKM dipengaruhi salah satunya oleh Faktor Pengelakan Pajak. Dalam penelitian ini, Faktor Pengelakan Pajak yang dimaksud adalah adanya sanksi administrasi, adanya pemeriksaan pajak, ekonomi dan biaya tinggi, serta kualitas layanan publik. Ekonomi dan biaya tinggi yang diproksikan dalam adanya pungutan-pungutan tidak resmi baik dalam ruang lingkup usaha maupun dalam hal pengurusan pajak membuat pelaku UKM sangat terbebani. Hal ini belum ditambah dengan adanya resiko pemeriksaan pajak oleh Otoritas Pajak jika Otoritas Pajak mengindikasikan adanya

ketidakjujuran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini yang membuat banyak pelaku UKM memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Hak Legal, Hak Administratif dan Faktor Pengelakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pada pengujian hipotesis keempat ini, dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis untuk uji kesesuaian model. Dalam uji kesesuaian model diperoleh hasil bahwa usulan model secara keseluruhan dikatakan cocok atau fit dengan data. Hal ini dapat berarti juga bahwa terdapat pengaruh antara Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Besarnya pengaruh ketiga variabel ini terhadap tingkat kepatuhan pajak adalah sebesar 38,16% dengan Faktor Pengelakan Pajak mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan Hak Legal dan Hak Administratif Wajib Pajak. Sisanya sebanyak 61,84% dipengaruhi oleh variabel lain.

IV. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

- a. Hak Legal terbukti secara nyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak dengan validitas terbesar pada subvariabel hak untuk tidak dikenakan pajak ganda.
- b. Hak Administratif terbukti secara nyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak dengan validitas terbesar pada subvariabel penetapan kebijakan dan subvariabel adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai.
- c. Faktor Pengelakan Pajak terbukti secara nyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak dengan validitas terbesar pada subvariabel pemeriksaan pajak.
- d. Hak Legal, Hak Administratif, dan Faktor Pengelakan Pajak secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pajak dengan pengaruh paling besar adalah variabel Faktor Pengelakan Pajak.

Saran

Bagi akademisi, model penelitian lanjutan yang menjelaskan pengaruh Hak Legal, Hak Administratif dan Faktor Pengelakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan selanjutnya pengaruh terhadap penerimaan pajak layak untuk diteliti karena realisasinya adalah seberapa besar pengaruh dari peningkatan Kepatuhan Pajak dari UKM terhadap penerimaan negara dari sektor pajak sehingga diharapkan diperoleh model-model yang lebih komprehensif untuk menjelaskan variabel tersebut. Sedangkan saran bagi Otoritas Pajak adalah melakukan langkah-langkah yang lebih aktif seperti memberikan pelatihan dan bimbingan secara langsung kepada para pelaku UKM tentang tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan sehingga pengetahuan dan keterampilan dari para pelaku UKM dapat meningkat dan tingkat Kepatuhan Pajak UKM dapat meningkat pula.

Daftar Referensi

- Anwar, Chairil P. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Anwar, Chairil P. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Arachi, G., & Santoro, A. (2007). *Tax enforcement for SMEs: lessons from the Italian Experience*. *Journal of TaxResearch*, 5(2), 225-243.
- Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Ojeka, Stepen Aanu. (2012). *Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria*. *Interntional Journal of Business and Management*. Vol 7, No. 12.
- Bruce, Doug dan Charron, Lucie. (2008). *Tax Compliance Burden: The Canadian Perspective*. 2008 *International Council for Small Business World Confernces*.
- Edelweis, Judith Berliyanti V. (2011). *Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak-Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Lai, Ming Ling and Arifin M.,A. (2011). *Small Business Enterprises And Taxation: A Case Study Corporate Clients Of A Tax Firm*. *Academmy of Accounting and Financial Studies Journal*. Volume 15. Special Issue Number 1.
- Oentari, Arabela dan Mangoting, Yenni. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Kristen Petra.
- Partomo, Tiktik Sartika. (2004). *Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*. *Working Paper Series No. 9*. Universitas Trisakti.
- Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Rahmad, Basuki. *Merawat Potensi Pajak Sektor UMKM melalui Kehumasan*. (<http://www.pajak.go.id/content/article/merawat-potensi-pajak-sektor-umkm-melalui-kehumasan>). Di unduh tanggal 3 – 7- 2013.
- Richardson, G. (2006). *Determinants of tax Evasion: A Cross Country Investigation* *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15, 150-169.
- Roseline, Riessa. (2012). *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak*. Universitas Brawijaya.
- Siwiyati, Kresna. (2009). *Pengaruh Penetapan Hak Legal dan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat Undang – Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Venter, JMP dan Clercq, B de. (2007). *A three-sector comparative study of the impact of taxation on small and medium enterprises*. *Meditari Accounting Research*. Vol 15, No. 2. 2007: 131-151.

Widodo, Widi dan Djefris, Dedy. (2008). Taxpayer Bill Of Rights – Apa yang perlu kita ketahui tentang hak-hak Wajib Pajak?. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Widi dkk. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.